PERATURAN DESA NGLUYU NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLUYU

- Menimbang: a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencan aanggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya pendapatan, perubahan belanja dan pembiayaan, perludilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
 - 4. Undang-UndangNomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
- 17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- 18. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngluyu Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2020 Nomor 8);
- 19. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU dan KEPALA DESA NGLUYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.535.997.900,- (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 4.037.570,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.540.035.470,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	, , ,	_	
1.	Pendapatan Desa a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	535.997.900,- 4.037.570,- 540.035.470,-
2.	Belanja Desa a. semula b. bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	535.997.900,- 4.037.570,- .540.035.470,- 0,-
3.	Pembiayaan Desa 3.1. Penerimaan Pembiayaan a. semula b. bertambah/(berkurang) jumlah penerimaan setelah perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. semula b. bertambah/(berkurang) jumlah pengeluaran setelah perubahan Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	8.160,- 0,- 8.160,- 75.000.000,- 0,- 75.000.000,- 74.991.840,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam LembaranDesa Ngluyu.

> Ditetapkan di Ngluyu pada tanggal 12 Nopember 2021

> > KEPALA DESA NGLUYU,

ttd

PARIYONO

Diundangkan di Ngluyu pada tanggal 15 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA NGLUYU

ttd

AAN YOGA KUSUMA

LEMBARAN DESA NGLUYU TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya SEKKETARIS DESA NGLUYU

KUSUMA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NGLUYU

TAHUN ANGGARAN 2021

KODEREK	URAIAN	ANGGAR	ANGGARAN (RP)	BERTAMBAH!	
		SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	NEIERANGAN
1	2	8	4	25	9
4	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.424.000,00	105.424.000,00	0.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.473.900,00	1.432.511.470,00	4.037.570,00	
4.3.	· Pendapatan Lain⊣ain	2.100.000,00	2.100.000,00	00'0	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.535,997,900,00	1.540.035.470,00	4.037.570,00	
νó	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	366.133.800,00	363,823,800,00	(2.310.000,00)	
52.	Belanja Barang dan Jasa	620.774.610,00	625.682.395,00	4.907.785,00	
5.3.	Belanja Modal	367.203.050,00	370.692.835,00	3.489.785,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.894.600,00	107.844.600,00	(2.050.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.464.006.060,00	1,468.043,630,00	4.037.570,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	71.991.840,00	71.991.840,00	00'0	
ý	PEMBLAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.160,00	8.160,00	00'0	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.160,00	8.160,00	00'0	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	72.000.000,00	72.000.000,00	00'0	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	00'0	
	PEMBIAYAAN NETTC	(71.991.840,00)	(71.991.840,00)	00'0	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN NGLUYU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA NGLUYU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU

Menimbang

: bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Ngluyu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-UndangNomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;

 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

- 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

 Peraturan Desa Ngluyu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngluyu Tahun 2021;

 Peraturan Desa Ngluyu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

emperhatikan : Berita Acara Nomor 141/04/411.511.02/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Ngluyu Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

enetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU

TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA NGLUYU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA NGLUYU. TAHUN ANGGARAN 2021.

ESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Ngluyu Tahun Anggaran 2021.

EDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngluyu
pada tanggal 11 Nopember 2021

KETUA,

TOMO

BERITA ACARA NOMOR: 141/05 / 411.511.02 / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA NGLUYU DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PARIYONO : Kepala Desa Ngluyu ,dalam hal ini

bertindak dan atas nama Desa Ngluyu yang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. GUNTOMO : Ketua BPD Desa Ngluyu dalam hal ini

bertindak dan atas nama BPD Desa Ngluyu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

PIHAK KEDUA

WETUA BRD NGLUYU

 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ngluyu,tanggal 11 Nopember 2021

PIHAK PERTAMA

KERALA DESA NGLÙYU

Jl. Brawijaya No. 16 Ngluyu Kode Pos 64452

Ngluyu, 9 November 2021

Nomor

: 005/38/411.511.02/2021

Kepada

Sifat

: Penting

Yth. BPD Desa Ngluyu

Lampiran: -

di

Perihal : UNDANGAN NGLUYU

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021, yang akan di laksanakan pada:

Hari

: RABU

Tanggal

: 10 November 2021

Jam

: 19.00 WIB - selesai

Tempat

: Kantor Desa Ngluyu

Catatan : Memakai masker

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DE

NGLUYU

ABI Ngluyu, 9 November 2021 Kepala Desa Ngluyu

PARTYONO, S.Sos

DAFTAR HADIR

Hari

: RABU

Tanggal

: 10 November 2021

Pukul

: 19.00 WIB

Tempat

: Balai Desa Ngluyu

Acara

: Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2021

UNSUR

: PEMERINTAH DESA

			AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	
NO.	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	PARIYONO	L	Kepala Desa	Au.
2	AAN YOGA KUSUMA	L	Sekretaris Desa	Vano 5
3	WAJIONO	L	Kasun I	
4	SANDY CAHYONO P.	L	Kasun II	· Film
5	WARIS	L	Kasi Pemerintahan	Affres
6	DARMANTO	L	Kasi Pelayanan	Splant
7	SURATMAN	L	Kasi Kesejahteraan	Shirti
8	LASIYO	L	Kaur Keuangan	7-1
9	SUMARSONO	L	Kaur Perencanaan	tal
10	ARY BUDIONO	L	Kaur Tu dan Umum	and

KEPALA DESA NGLUYU

PARIYONO

DAFTAR HADIR

Hari

: RABU

Tanggal

: 10 November 2021

Pukul

: 19.00 WIB

Tempat

: Balai Desa Ngluyu

Acara

: Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

tahun anggaran 2021

UNSUR

: BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	N A MA	JENIS KELAMIN	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1	GUNTOMO	L	Ketua	Cent
2	MARJUNI	L	Wakil Ketua	12.22 ·
3	MITA WAHYUNI	Р	Sekretaris	
4	MUJIANTO	L	Anggota	- 16 D S
5	VEVEN DWI.A.A	L	Anggota	

TUA BPD

WAND PERMISTANIAM TAU DES

NOTULEN

Sidang / Rapat

: Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2021 : RABU, 10 Nopember 2021

Hari dan tanggal Waktu Panggilan

: 18:30 WIB

Waktu Sidang/rapat

: 19.00 WIB s/d selesai

Acara

: 1. Pembukaan

2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya"

3. Sambutan Kepala Desa.

4. Penutup / Doa

5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : PARIYONO, S.Sos Sekretaris : AAN YOGA KUSUMA

Notulen : WARIS

Peserta Sidang/Rapat : 1. Pemerintah Desa Ngluyu

2. Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu

Kegiatan Sidang/Rapat: a. Mencermati ulang dan melaksanakan kembali

pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

b. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan

Bulanan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pembahasan

: a. Membahas pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD)

b. Membahas Pergeseran anggaran Untuk Kegiatan yang

bersumber dari ADD Dan DD

c. Membahas Penambahan pagu BHPRD dan

ATAN NO

Peruntukannya.

PIMPINAN SIDANG / RAPAT KEPALA DESA

#ARIYONO

FOTO DOKUMENTASI PEMBAHASAN



